**PAD Lobar Diproyeksi Naik Rp293 Miliar**



https://www.bing.com/images/search?

Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) dan DPRD melakukan rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran[[1]](#endnote-1)—Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2021, Jumat, 20 November 2020. Penandatanganan dilakukan Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun, Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah, Wakil Ketua I DPRD Lobar Hj. Nurul Adha, Wakil Ketua II DPRD Lobar Imam Kafali, Wakil Ketua III DPRD Lobar Ahmad Suparman.

Juru Bicara Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lobar Abubakar Abdullah dari Fraksi PKS saat membacakan laporan banggar menyebut, secara ekslusif sumber penerimaan daerah, terutama yang berasal dari PAD harus dapat dimaksimalkan untuk membiayai secara bertahap. Diakuinya, gambaran umum yang ada pada rancangan KUA PPAS Kabupaten Lobar tahun 2021 yakni pendapatan daerah Rp1.747.480.000. “Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada KUA PPAS tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp293.112.000.000, pendapatan transfer pada KUA PPAS tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.384.103.000.000 Lain-lain Pendapatan yang sah pada KUA PPAS tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp70.193.000.000,” kata dia.

Untuk target PAD ini, mengalami kenaikan dibandingkan APBD Perubahan 2020 sebesar Rp 251 miliar. Sebelumnya target PAD pada APBD murni 2020 sebesar Rp 274 miliar. Pada Belanja Daerah pada KUA PPAS tahun anggaran 2021 dialokasikan Rp1.697.748.000.000 dengan rincian Belanja Operasi Rp1.187.383.000.000, Belanja Modal Rp251.266.000.000, Belanja Tak Terduga Rp2 miliar, Belanja Transfer Rp257.980.000.000. Penerimaan daerah dalam pembiayaan daerah dianggarkan Rp300 juta, pengeluaran pembiayaan Rp49.959.000.000, Jumlah pembiayaan KUA PPAS[[2]](#endnote-2) minus Rp49.659.000.000.

Sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tertuang dalam KUA PPAS tahun anggaran 2021 Lobar dan mengalami surplus anggaran sebesar Rp49.669.000.000 dan menutupi pembiayaan yang mengalami defisit sebesar Rp49.669.000.000

Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun mengatakan, pendemi Covid-19 telah terdampak kepada rancangan kebijakan umum APBD KUA PPAS yaitu kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian. “Kita berasumsi bahwa pendemi covid-19 dapat berakhir tahun 2020, sehingga skenario agenda pemulihan ekonomi setelah Covid-19 sebagai bagian penting dalam rangka ekonomi makro tahun 2021,” katanya.

Dia mengatakan, penyusunan APBD untuk tahun 2021 agak berbeda dengan sebelumnya, karena harus mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda, baik karena ada revisi maupun terbitnya regulasi baru Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. “Sebelum paripurna dilaksanakan, pembahasan antara tim anggaran pemda dan badan anggaran DPRD telah disepakati dan disetujui sasaran prioritas dalam rancangan KUA PPAS kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2021,” imbuhnya. (her)

 **Catatan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dan kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.[[3]](#footnote-1)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.[[4]](#footnote-2)

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan prioritas sebagai berikut:

1. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
2. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
3. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.[[5]](#footnote-3)

Dokumen penganggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dituangkan dalam format yang terdiri atas:

1. kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
2. rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
3. rancangan peraturan daerah tentang APBD;
4. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
5. perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara;
6. rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
7. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD; dan
8. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD.[[6]](#footnote-4)

**Sumber Berita**

1. <https://www.suarantb.com/pad-lobar-diproyeksi-naik-rp293-miliar/21> November 2020 dan
2. <https://insidelombok.id/berita-utama/dewan-setujui-apbd-lobar-tahun-anggaran-2021/30> November 2020;

**Endnote/ Catatan Akhir**

1. Anggaran yang dimaksud disini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah [vide:Permendagri 64 tahun 2020] [↑](#endnote-ref-1)
2. KUPPAS : kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara [Vide: 1 Permendagri 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021] [↑](#endnote-ref-2)
3. Pasal 1 angka 1 Permendagri 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 [↑](#footnote-ref-1)
4. Pasal 1 angka 2 Permendagri 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 [↑](#footnote-ref-2)
5. Pasal 5 Permendagri 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 [↑](#footnote-ref-3)
6. Pasal 3 angka 1 Permendagri 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 [↑](#footnote-ref-4)